



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.2 / 5 / PP.07 / 0559 / 2013

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan formal dalam Sistem Pendidikan Nasional yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya izin operasional penyelenggaraan pendidikan terhadap madrasah tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan izin operasional terhadap madrasah tersebut, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan serta layak untuk diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.I/456A/2008 Tentang Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI 5 (LIMA) MADRASAH.**
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada 5 (lima) madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan rincian sebagai berikut :
1. Madrasah Tsanawiyah (MTs) : 3 madrasah;
 2. Madrasah Aliyah (MA) : 2 madrasah.
- KEDUA : Kepada madrasah sebagaimana terlampir diberikan piagam izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 7 Februari 2013

An. Kepala

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,



Drs. H. DAH SAEPULLAH, M.M.Pd. 22
NIP. 196404041985031004

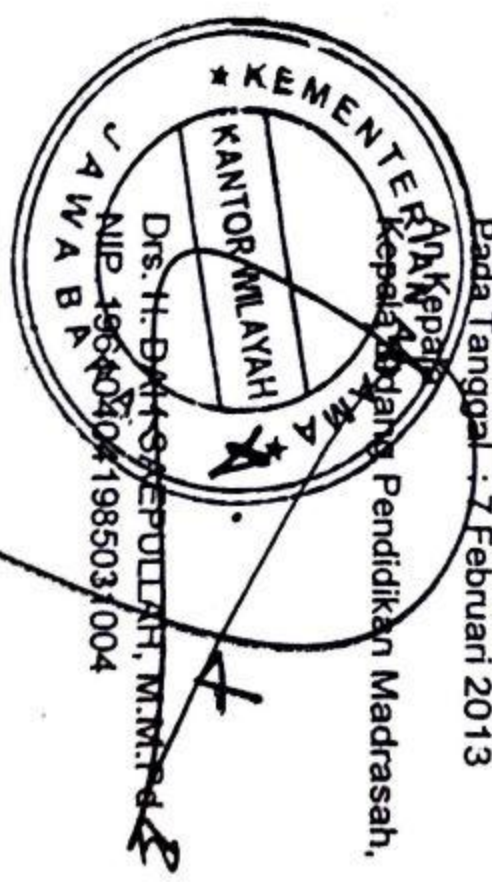
Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terkait;
5. Madrasah Tsanawiyah Ketua KKM terkait.
6. Madrasah Aliyah Ketua KKM terkait.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.2 / 5 / PP.07 / 0559 / 2013
Tanggal : 7 Februari 2013
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	DESAKEL.	KECAMATAN	PENYELENGGARA / YAYASAN	KABUPATEN/KOTA	NSM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
JENJANG : MADRASAH TSANAWIYAH							
1	MTsS NURUL FALAH CIJERUK	Jl. KH. Halimi Kp. Geger Bitung RT.02 RW.04	Cijeruk	Cijeruk	YYS. PUTERA SILIWANGI KUSUMA JAYA INDONESIA	Kabupaten Bogor	121232010310
2	MTsS AL-MATSURAT	Kp. Cinangka RT.03 RW.10	Cikasungka	Cikancung	YYS. AL-MATSURAT CIKANCUNG	Kabupaten Bandung	121232040178
3	MTsS EL HURRIYAH	Kp. Kebon Kopi RT.04 RW.04	Mangun Jaya	Tambun Selatan	YPI. EL HURRIYAH CIKARANG UTARA	Kabupaten Bekasi	121232160128
JENJANG : MADRASAH ALIYAH							
1	MAS MARGA ASIH	Kp. Cibuntu RT.01 RW.02	Cibuniasih	Pancatengah	YYS. ANGGANATA AL-AZIZ	Kabupaten Tasikmalaya	131232060067
2	MAS ARROHMAH DADAH	Jl.Dadaha/Gunung Jati No.51	Nagarawangi	Cihideung	YYS. PENDIDIKAN MIFTAHUL ULUM	Kota Tasikmalaya	131232780025

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 7 Februari 2013





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

P I A G A M

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : D / Kw.10 / MA / 0002 / 2013.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat

Nomor : Kw.10.2 / 5 / PP.07 / 0559 / 2013.
Tanggal 7 Februari 2013

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MAS ARROHMAH DADAHA
ALAMAT : Jl.Dadaha/Gunung Jati No.51
KELURAHAN : Nagarawangi
KECAMATAN : Cihideung
KOTA : Tasikmalaya
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH / YYS : YYS. PENDIDIKAN MIFTAHUL ULUM
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2012

Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	2	7	8	0	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 7 Februari 2013



An. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,

Drs. H. DANI DAEPULLAH, M.M.Pd
NIP. 196104041985031004